



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

BerAKHLAK
Karakteristik Berakhlak yang baik, kompetensi
manajemen, loyalitas sebagai insidivisi!

**#bangga
melayani
bangsa**



Menuju:



PELAYANAN PUBLIK TERPADU DAN TERINTEGRASI PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PADA LEMBAGA SENSOR FILM



2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen, bertugas untuk melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penyensoran dilakukan melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Sedangkan Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

LSF sebagai salah satu instansi pelayanan publik mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi dengan menerapkan pelayanan publik penyensoran film dan iklan film secara digital. Sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berbasiskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), LSF mengembangkan aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) yang bertujuan memudahkan para pelaku kepentingan perfilman dalam mengajukan permohonan penyensoran film dan iklan filmnya secara digital.

Penerapan pelayanan publik LSF dilakukan semenjak tahun 2019, bersamaan dengan di luncurkannya aplikasi e-SiAS dan didukung dengan kebijakan terkait prosedur dan mekanisme dalam pelayanan. Aplikasi ini dikembangkan khususnya untuk membantu para pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan administratif penyensoran, mengetahui biaya penyensoran, bahkan dapat memonitor proses sensor yang sedang berjalan

Sistem pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada hakikatnya adalah untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Sistem ini merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Sebagai wujud nyata untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia pada tahun 2025, dimana seluruh lapisan birokrasi sudah dilengkapi dengan pelayanan atau dilengkapi dengan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi (TI). Dengan demikian, semenjak tahun 2020 LSF juga menciptakan beberapa inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi pada setiap pelayanannya, baik pelayanan untuk masyarakat ataupun untuk wargabinaan pemasyarakatan. Dengan adanya inovasi layanan, diharapkan dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik LSF sehingga menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

2. Maksud Dan Tujuan

Pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi pada Lembaga Sensor Film dilaksanakan dalam rangka :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- c. Mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menetapkan inovasi pelayanan di Lembaga Sensor Film.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelayanan terpadu agar tercipta pelayanan prima

3. Ruang Lingkup

Materi yang tertuang dalam laporan ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film dalam rangka memberikan pelayanan prima melalui sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi kepada para pemangku kepentingan perfilman.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film;
- f. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran;

B. Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

Kegiatan layanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pemanfaatan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Adapun penerapan Pelayanan Publik Penyensoran Film dan Iklan Film meliputi beberapa aspek antara lain :

1. Kebijakan

a. Standar Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada LSF

Standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan penyensoran film dan iklan film, yang meliputi 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) jangka waktu pelayanan; 4) biaya/ tarif; 5) produk pelayanan; 6) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Standar Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada LSF tercantum dalam Surat Keputusan LSF Nomor 007 Tahun 2022 yang telah dilakukan uji publik dengan stakeholder penerima layanan sensor film dan iklan film. Selain itu, LSF juga menetapkan Surat Keputusan Ketua LSF Nomor 8 Tahun 2022 tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik LSF. Kedua surat keputusan tersebut dikemas dalam bentuk infografis untuk ditampilkan pada beberapa media publikasi yaitu

1. Media cetak, berupa leaflet.
2. Media elektronik, pada televisi yang tersedia di unit layanan.
3. Media Sosial : Instagram @lsf_ri, X @lsf_ri, Tiktok @lsf_ri.
4. Website LSF : Laman Infomasi LSF, yaitu <https://lsf.go.id/>.
5. Aplikasi e-SiAS : <https://sensor.kemdikbud.go.id/>.
6. Papan infomasi.

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR PELAYANAN
PENYENSORAN
FILM DAN IKLAN FILM

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengisi data diri pemohon dan pemohonnya pada formulir: <http://www.lasensur.film.go.id/>
- Surat Rekomendasi dari Direktorat Kekayaan, Merek dan Media Komando & Komunikasi
- Surat Ijin Penyaliran & pengisian secara resmi oleh Perusahaan/ Komunitas/ Organisasi atau Surat Tugas dari instansi.
- Mengisi formulir pendaftaran pada laman: <http://www.lasensur.film.go.id/>
- Melampirkan berkas pendaftaran.

2 PROSEDUR

- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran dan data diri untuk registrasi akun aplikasi dan pendaftaran data dalam formulir yang telah ditentukan.
- Proses (1) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Pengisian dan proses peninjauan.
- Memeriksa apakah data yang telah diisi telah memenuhi syarat untuk proses pendaftaran dan peninjauan.
- Proses (2) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (3) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (4) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (5) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (6) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (7) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (8) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (9) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (10) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (11) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (12) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (13) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (14) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (15) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (16) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (17) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (18) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (19) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (20) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (21) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (22) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (23) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (24) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (25) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (26) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (27) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (28) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (29) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (30) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (31) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (32) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (33) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (34) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (35) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (36) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (37) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (38) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (39) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (40) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (41) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (42) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (43) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (44) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (45) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (46) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (47) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (48) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (49) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (50) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (51) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (52) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (53) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (54) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (55) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (56) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (57) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (58) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (59) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (60) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (61) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (62) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (63) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (64) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (65) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (66) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (67) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (68) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (69) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (70) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (71) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (72) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (73) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (74) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (75) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (76) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (77) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (78) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (79) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (80) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (81) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (82) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (83) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (84) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (85) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (86) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (87) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (88) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (89) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (90) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (91) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (92) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (93) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (94) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (95) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (96) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (97) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (98) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (99) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.
- Proses (100) pemeriksaan data yang diserahkan pemohon.

3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 (TIGA) HARI KERJA
Setelah penulisan biaya sensor

BIAYA SENSOR
Sesuai tarif jasa layanan sensor

4 PRODUK PELAYANAN

- Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)
- Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTL)

LAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui formulir di bawah ini:

Formulir Pengaduan, Saran dan Masukan

Komisi Pengaduan, Saran dan Masukan
Jl. Jenderal Sudirman No. 100, Jakarta 10270

Surat Elektronik

www.lasensur.film.go.id
Nomor: 021-2222222
No. Telepon: 021-2222222
Faksimili: 021-2222222
No. Faks: 021-2222222

Alamat Kantor Publik
Jl. Jenderal Sudirman No. 100, Jakarta 10270

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN LEMBAGA SENSOR FILM

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA KAMI
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

www.lasf.go.id
@Lembaga Sensor Film RI
@lasf_ri
#lasf_ri

TARIF SENSOR FILM DAN IKLAN FILM

No.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Jenis Film Cerita		
	a. Layar Lebar	- Nasional	menit 2.056,-
		- Asing	menit 4.112,-
b. Rekaman video	menit	1.000,-	
2.	Jenis Iklan		
	a. Layar Lebar	- Nasional	menit 7.000,-
		- Asing	menit 14.000,-
b. Rekaman video	menit	5.000,-	
3.	Penerangan/Dokumenter/Pendidikan		
	a. Layar Lebar	- Nasional	menit 1.371,-
		- Asing	menit 2.742,-
b. Rekaman video	menit	250,-	
4.	Sarana Promosi/Publikasi		
	a. Still Photo	lembar	5.000,-
	b. One Sheet	lembar	7.500,-
	c. Poster	lembar	10.000,-
	d. Baliho	lembar	15.000,-
	e. Slide	lembar	5.000,-
	f. Clise	lembar	5.000,-

Ket. Untuk kopi film peruntukan layar lebar, dikenakan biaya 50% dari ketentuan tarif.

BIAYA SENSOR
Berdasarkan tarif jasa layanan sensor.

LAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Komplek Kemendikbud Ristek Gedung F, Lantai 6,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

No Telepon : (021) 2524845
Faksimili : (021) 2529285
No WA : 0811 8 185 185

Surat Elektronik:
esias@kemdikbud.go.id
fasilitasi.lsf@gmail.com

Aduan layanan publik:
aplikasi SP4N.lapor.go.id
pengaduan@lsf.go.id

VISI

Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang
Penyensoran Film dan Iklan Film

MISI

1. Memberikan pelayanan tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas;
3. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan;
4. Mewujudkan inovasi pelayanan publik;

MOTO

"Melayani dan Melindungi dengan PRIMA
(Profesional, Ramah, Interaktif, Mudah, dan Akuntabel)"

JAM PELAYANAN

Penyensoran Film dan Iklan Film

SENIN - KAMIS	JUMAT
08.00 - 15.00	08.00 - 15.30
ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
12.00 - 13.00	11.30 - 13.00

Infografis Standar Penyensoran Film dan Iklan Film

b. Prosedur Operasi Sistem (POS) Administrasi Penyensoran Film dan Iklan Film

Prosedur proses layanan administrasi tertuang dalam POS Administrasi Penyensoran Film dan Iklan Film, sebagai berikut

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nomor POS</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: POS-SET.LSF-FPP-01</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tanggal Pembuatan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 28 Februari 2019</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tanggal Revisi</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 21 September 2021</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tanggal Efektif</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: 01 November 2021</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Disahkan Oleh</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: Sekretaris Lembaga Sensor Film</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <p>M. Sanggupri, M.Hum. NIP. 197005021995121001</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nama POS</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">: FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR</td> </tr> </table>	Nomor POS	: POS-SET.LSF-FPP-01	Tanggal Pembuatan	: 28 Februari 2019	Tanggal Revisi	: 21 September 2021	Tanggal Efektif	: 01 November 2021	Disahkan Oleh	: Sekretaris Lembaga Sensor Film	Nama POS	: FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR
Nomor POS	: POS-SET.LSF-FPP-01												
Tanggal Pembuatan	: 28 Februari 2019												
Tanggal Revisi	: 21 September 2021												
Tanggal Efektif	: 01 November 2021												
Disahkan Oleh	: Sekretaris Lembaga Sensor Film												
Nama POS	: FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR												
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film; 7. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia No 2 tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan tentang proses penyensoran; 2. Memahami tentang proses penyensoran; 3. Memahami tata cara prosedur pengajuan sensor; 4. Menguasai Penggunaan Aplikasi e-SIAS. 												
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN												
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Proses Penyensoran (POS-LSF-01) 2. POS Penerimaan Tarif Sensor (POS-SET.LSF-UM-01); 3. POS Pengoperasian Sarana Penyensoran (POS-SET.LSF-SP-01). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer; 2. Sistem Aplikasi e-SIAS; 3. Player (VCD, DVD, DCP, TV monitor); 4. Sistem nomor antrian; 5. Jaringan Internet. 												
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN												
<p>Jika POS Fasilitasi Proses Penyensoran dengan E-Administrasi Sensor tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.</p>	<p>Dicatat dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual.</p>												

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RESEPT, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARAT LEMBAGA SENIOR FILM

Nomor POS : POS-SET.LSF-FPP-01	Tanggal Pembuatan : 28 Februari 2019
Nama POS : FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR	Tanggal Revisi : 21 September 2021
	Tanggal Efektif : 01 November 2021

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mula Mula				
		Pengadministrasian Pendaftaran Sensor/Pengukur dan Pengalihan rekening sensor	Pengalihan Biaya Sensor	Koordinator Fasilitas Proses Penyensoran	Sekretaris LSP	Penyunting Dokumen Materi Penyensoran	Input dan Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
A. PENDAFTARAN PENYENSORAN										
I. Penentuan Pendaftaran atau Registrasi Akun (Untuk Pemohon Baru)										
1	Memerika Pendaftaran Akun atau registrasi dan pemohon (baru) melalui aplikasi E-Administrasi Sensor					- Daftar Penyerahan Pendaftaran atau Registrasi Akun (mendapat dalam aplikasi e-SAS)	5 Hari	- Softcopy berkas Pendaftaran atau Registrasi Akun - Status Akun Terdaftar	Proses Pendaftaran atau Registrasi Akun dilakukan secara elektronik, langkah-langkah dilakukan pada Buku Pendaftaran Aplikasi E-Administrasi Sensor untuk Pengguna Aplikasi dan Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Administrasi Sensor untuk Pelanggan	
2	Melakukan verifikasi dan approval melalui aplikasi E-Administrasi Sensor					- Status berkas Pendaftaran atau Registrasi Akun - Status Akun Terdaftar	15 Hari	- Status Akun Pemohon Terverifikasi	Dilakukan pengisian kelengkapan dan keabsahan data dan berkas pendaftaran	
II. Penentuan Pendaftaran Penyensoran										
3	Memerika Pendaftaran Sensor dan pemohon melalui aplikasi E-Administrasi Sensor					- Status Akun Pemohon Terverifikasi - Daftar Penyerahan Pendaftaran Penyensoran	5 Hari	- Data Pendaftaran Penyensoran - Software TTR, SAR, Simpan di (sesuai dengan materi sensor) - Materi Sensor - Status Pendaftaran : PENDING MENUNGGU VERIFIKASI	- Materi sensor yang mempunyai kuantitas kecil langsung diupload melalui aplikasi E-Administrasi Sensor, sedangkan materi sensor yang mempunyai kuantitas besar dikirm secara manual - Proses Pendaftaran Penyensoran dilakukan secara elektronik, langkah-langkah dilakukan pada Buku Panduan Aplikasi E-Administrasi Sensor untuk Pengguna Aplikasi dan Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Administrasi Sensor untuk Pelanggan	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RESEPT, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARAT LEMBAGA SENIOR FILM

Nomor POS : POS-SET.LSF-FPP-01	Tanggal Pembuatan : 28 Februari 2019
Nama POS : FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR	Tanggal Revisi : 21 September 2021
	Tanggal Efektif : 01 November 2021


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mula Mula				
		Pengadministrasian Pendaftaran Sensor/Pengukur dan Pengalihan rekening sensor	Pengalihan Biaya Sensor	Koordinator Fasilitas Proses Penyensoran	Sekretaris LSP	Penyunting Dokumen Materi Penyensoran	Input dan Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Melakukan verifikasi dan approval melalui aplikasi E-Administrasi Sensor untuk mendapatkan surat bukti					- Data Pendaftaran Penyensoran - Software TTR, SAR, Simpan di (sesuai dengan materi sensor) - Materi Sensor - Status Pendaftaran : PENDING MENUNGGU VERIFIKASI	15 Hari	- Surat Bukti Pendaftaran Sensor, - Invoice (bisa didownload oleh pelanggan) - Status Pendaftaran : DISETUIHI	Data Pendaftaran : - Materi Sensor beserta informasinya - Data surat materi sensor (diukur melalui aplikasi E-Administrasi Sensor) - Data biaya sensor (dihitung melalui aplikasi E-Administrasi Sensor) - Invoice (bisa didownload oleh pelanggan) - Invoice (bisa didownload oleh pelanggan) - Status Pendaftaran : DISETUIHI	
B. PEMBAYARAN SENSOR										
5	Memeriksa Pembayaran dari pelanggan secara manual sesuai dengan Invoice yang diterbitkan.					- Pendaftaran DISETUIHI, informasi atas: - Materi Sensor beserta informasinya - Data surat materi sensor (Buku melalui aplikasi E-Administrasi Sensor) - Data biaya sensor (dihitung melalui aplikasi E-Administrasi Sensor) - Invoice (bisa didownload oleh pelanggan) - Surat Bukti Pendaftaran Sensor, - Invoice (bisa didownload oleh pelanggan) - Status Pendaftaran : DISETUIHI	5 Hari	Bukti pembayaran/kuitansi	- Pemeriksaan pembayaran dilakukan secara manual mengikuti POS Pemeriksaan Tarif Sensor (POS-SET.LSF-04/05) - Pengiriman hasil pembayaran dilakukan juga pada aplikasi E-Administrasi Sensor	
6	Melakukan pengalihan status pembayaran melalui aplikasi E-Administrasi Sensor					- Bukti pembayaran/kuitansi	5 Hari	Status Pembayaran Lunas		

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Nomor POS :	POS-BET.LSP-FPP-01	Tanggal Pembuatan :	28 Februari 2019
Nama POS :	FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR	Tanggal Revisi :	21 September 2021
		Tanggal Efektif :	01 November 2021




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Nomor POS :	POS-BET.LSP-FPP-01	Tanggal Pembuatan :	28 Februari 2019
Nama POS :	FASILITASI PROSES PENYENSORAN DENGAN E-ADMINISTRASI SENSOR	Tanggal Revisi :	21 September 2021
		Tanggal Efektif :	01 November 2021



c. Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Pendaftaran Sensor Disabilitas

Kebijakan yang diterbitkan pemerintah harus berusaha menciptakan pelayanan publik yang inklusif, salah satunya dengan penggunaan teknologi digital. Salah satu cara menciptakan pelayanan publik yang ramah bagi kaum disabilitas adalah dengan kebijakan inklusif. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong unit penyelenggara layanan untuk beradaptasi dengan menyediakan sarana dan

prasarana yang ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas, sehingga memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Menindaklanjuti hal tersebut Lembaga Sensor Film selaku Lembaga Non Struktural yang menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penyensoran film dan iklan film menyelaraskan diri dalam menyediakan pelayanan publik yang ramah disabilitas dengan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Pendaftaran Sensor Disabilitas yang disusun di tahun 2022 dan disahkan di tahun 2023 (terlampir).

d. Peralihan layanan pendaftaran sensor dari manual ke digital

Sebagai lembaga yang bersifat Independen dalam melaksanakan kewenangan layanan penyensoran film dan iklan film, Lembaga Sensor Film (LSF) dituntut untuk memberikan layanan sensor yang prima: cepat, tepat, efektif dan efisien seiring dengan perkembangan dan transformasi digital. Untuk itu, sejak awal 2020, layanan administrasi penyensoran telah beralih dari yang bersifat manual menjadi digital dengan menggunakan aplikasi elektronik yang diberi nama e-SiAS (elektronik Sistem Administrasi Sensor).

Kehadiran aplikasi itu merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran aplikasi e-SiAS itu dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kualitas layanan LSF kepada seluruh pemangku kepentingan perfilman, yang membawa kemudahan dalam proses penyensoran film dan iklan film. Dalam konteks ini, LSF bertekad untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas akuntabilitas dan keterbukaan layanan publik. Aplikasi berbasis teknologi web itu merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.



Kehadiran aplikasi e-SiAS sangat memudahkan bagi pemilik film dan iklan film sebagai pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan secara digital sebelumnya. Aplikasi e-SiAS dikembangkan memang dimaksudkan untuk memangkas proses birokrasi penyensoran. Aplikasi itu lebih mempersingkat dan mempermudah proses layanan sensor. Sebelum adanya aplikasi itu, proses pendaftaran penyensoran rata-rata berdurasi tiga hari kerja. Artinya, kalau mendaftarkan hari ini, paling telat lusa baru dapat diketahui hasil sensornya.

Dengan menggunakan aplikasi e-SiAS, bila pada pagi hari materi film didaftarkan, diukur durasi dan pembayarannya, lalu masuk ke studio untuk

disensorkan, maka pada sore hari pemilik film sudah dapat mengetahui hasilnya. Apakah sudah lulus sensor dengan klasifikasi usia tertentu, ataukah belum lulus sensor, karena sistem dan prosesnya dilakukan secara *online*.

Selain itu, kalau sebelumnya film dan iklan film yang lulus sensor mendapatkan surat tanda lulus sensor (STLS) dalam bentuk tercetak fisik (*hardcopy*), dengan e-SiAS tidak diberikan lagi *hardcopy*-nya. Bagi pendaftar yang menggunakan aplikasi e-SiAS, bisa langsung mencetak (*print*) sendiri STLS-nya. Pada STLS juga sudah tertanam tanda tangan elektronik dengan sertifikat digital dari BSRE BSSN.

No.	Manual	Digital
1.	<p>Pendaftaran penyensoran secara manual dengan stakeholder memberikan berkas pendaftaran di loket unit layanan LSF</p> 	<p>Pendaftaran penyensoran dilakukan secara online dengan sistem e-SiAS melalui tautan https://sensor.kemdikbud.go.id/</p> 
2.	<p>Proses penyensoran dengan pengisian Berita Acara Penyensoran secara manual</p> 	<p>Proses penyensoran dengan pengisian Berita Acara Penyensoran pada sistem e-SiAS dengan menggunakan tablet</p> 


No.	Manual	Digital
3.	Penandatanganan Surat Tanda Lulus Sensor secara manual 	Penandatanganan Surat Tanda Lulus Sensor secara online pada sistem e-SiAS 
4.	Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) berbentuk <i>hardcopy</i> 	Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) berbentuk digital dengan sertifikat elektronik dari BSRE BSSN. 

e. Pengembangan Sistem e-SiAS


Sistem Adminitrasi Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS). e-SiAS merupakan Sistem layanan administrasi penyensoran berbasis elektronik, mulai dari pendaftaran, pengajuan, analisa, pembayaran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP), penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) hingga pelaporan data hasil penyensoran.

Sistem e-SiAS ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu halaman berisi informasi umum tentang standar layanan administrasi penyensoran film dan iklan film dan halaman inti dari proses administrasi pendaftaran penyensoran film. Sistem e-SiAS

dapat diakses menggunakan internet browser pada umumnya (seperti contohnya : Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dll) melalui halaman <https://sensor.kemdikbud.go.id>.



Halaman informasi umum standar layanan penyensoran film dan iklan film




Halaman utama pendaftaran penyensoran film dan iklan film

f. Peralihan bentuk materi sensor dari cakram menjadi file video dengan pengiriman secara online

Pada proses pendaftaran penyensoran, pengiriman materi film dan iklan film yang selama ini menggunakan VCD atau DVD, beralih menjadi *online* dengan cara unggah langsung ke sistem e-SIAS dengan batas maksimal kapasitas file video


film sebanyak 50 MB. Dengan begitu, file yang sudah terunggah, akan dapat secara langsung dapat diakses oleh tim sensor untuk dilakukan penyensoran film. Hal ini berarti akan menambah efisiensi dan efektivitas dalam proses penyensoran film dan iklan film,



The screenshot shows a registration form for a video file in the e-SIAS system. The form includes the following fields and values:

Nama Perusahaan	PT. Lita Lestari Abadi Film
Judul	Maxicorn Football Edition - 15 sec
Lampiran TPPF	View Unduh file: surat_pernyataan_tppf_untuk_lit.pdf
Jenis Produksi Film	Iklan Makanan Olahraga
Masa Berlaku STLS	May, 31 2025
Tujuan Sensor	Televisi
Surat Kontrak Film	
Format Film	VIDEO (Non Layar Lebar)
Durasi Film	1
Nama Kegiatan	
Tempat Kegiatan	
Tanggal Mulai Kegiatan	January, 01 1970
Tanggal Akhir Kegiatan	January, 01 1970
Keterangan Tujuan Sensor	
Keterangan Tujuan Sensor	
Jumlah Copy Conform	0
Nama TV	TELEVISI
File Film	View Unduh file: maxicorn_15s_opt3_240529.mp4

Keterangan: Tangkapan layar menu file video pada Modul Pendaftaran Materi Sensor yang telah di unggah oleh pemilik film pada aplikasi e-SIAS



The screenshot shows the 'Status Sensor' dashboard in the e-SIAS system. The dashboard includes a header with the e-SIAS logo and navigation buttons for 'Tampilkan Data', 'Masuk Data', and 'Kopir Data'. Below the header is a table with the following columns: Nama Perusahaan, Judul Film, Baki Pendaftaran, Status Penayajaran, Proses Sensor, Sensor Status, Genre, Klasifikasi, Catatan, Revisi, and File Surat. The table contains one row of data for PT. Lita Lestari Abadi Film.

Nama Perusahaan	Judul Film	Baki Pendaftaran	Status Penayajaran	Proses Sensor	Sensor Status	Genre	Klasifikasi	Catatan	Revisi	File Surat
PT. Lita Lestari Abadi Film	Maxicorn Football Edition - 15 sec File Film File: maxicorn_15s_opt3_240529.mp4	1111/TPS/15/3/1/2024		Selesai	Pending					



Keterangan: Tangkapan layar menu file video pada aplikasi e-SIAS yang dapat diakses langsung oleh tim sensor

Adapun untuk materi film dengan file video berukuran lebih dari 50 MB, pengiriman materi dilakukan dengan membagikan file melalui tautan pada G-Drive. Sehingga stakeholder perfilman yang berada di luar Jakarta dapat dengan mudah mengirimkan materinya, tanpa harus datang ke kantor unit layanan LSF.

Detail Pendaftaran Sensor Film Nasional	
Nama Perusahaan	PT.Falcon
Judul	TRAILER DILAN 1983 Wo Ai Ni
Lampiran TPPF	View Unduh file: tppf_dilan_1983.pdf
Jenis Produksi Film	Trailer
Masa Berlaku STLS	May, 07 2020
Tujuan Sensor	Layar Lebar
Surat Kontrak Film	
Format Film	DCP
Durasi Film	2
Nama Kegiatan	
Tempat Kegiatan	
Tanggal Mulai Kegiatan	January, 01 1970
Tanggal Akhir Kegiatan	January, 01 1970
Keterangan Tujuan Sensor	
Keterangan Tujuan Sensor	
Jumlah Copy Conform	1
Nama TV	
File Film	
Share Link URL Google Drive	https://drive.google.com/drive/folders/1EY59HuFEBB85U1K7qMTCa-Eh9fFuJQ?usp=drive_link
Lampiran Sinopsis	View Unduh file: sinopsis_dilan_1983_wo_ai_ni.pdf

Keterangan: Tangkapan layar penambahan field data Share Link URL Google Drive pada Modul Pendaftaran Materi Sensor pada aplikasi e-SIAS untuk menunjang pengiriman file materi sensor jarak jauh.

g. Sertifikasi Surat Tanda Lulus Sensor

Sebelumnya film dan iklan film yang lulus sensor mendapatkan surat tanda lulus sensor (STLS) dalam bentuk tercetak fisik (*hardcopy*), dengan e-STLS sudah berbentuk digital. Bagi pendaftar yang menggunakan aplikasi e-SiAS, bisa langsung mengunduh dan mencetak sendiri STLS-nya. Sistem e-SiAS juga sudah terintegrasi sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga STLS yang telah dikeluarkan telah terjamin keasliannya dan



Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)

2. Pengaduan

Pengaduan Layanan di Lingkungan LSF dilakukan secara online dan offline. Kanal online yang sudah digunakan bersifat satu kanal. Meskipun pengaduan diterima diluar kanal SP4N-LAPOR! data laporan tersebut tetap diinput ke kanal SP4N-LAPOR! melalui sistem bulk. Untuk media konsultasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi sudah diimplementasi melalui pengaduan satu kanal SP4N-LAPOR dengan subdomain sendiri yaitu <https://lsf.lapor.go.id/>.

Media konsultasi lain yang juga diterapkan secara online adalah melalui WhatsApp Business Account LSF dan WhatsApp CSO Layanan untuk mempermudah akses pengguna layanan Selain media online, LSF juga menerapkan media pengaduan secara offline di Kantor Lembaga Sensor Film (Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbudristek). Disediakan form khusus untuk melayani pengaduan secara manual (offline).



Alur Pengaduan Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

3. Sarana dan Prasarana

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jelas disebutkan dalam peraturan perundanganundangan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik harus menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan kesamaan hak bagi seluruh pengguna layanan termasuk penyandang disabilitas dan ibu menyusui.

Oleh karena itu Sekretariat LSF sebagai pendukung sarana dan prasarana layanan publik LSF, telah menyediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dan ibu menyusui dalam menggunakan layanan LSF. Di antaranya adalah ruang laktasi, ketersediaan kursi roda, parkir khusus untuk penyandang disabilitas yang berada di pelataran parkir lobi utama gedung, jalur khusus untuk kursi roda, dan loket khusus untuk penyandang disabilitas.



Sarana dan Prasana untuk layanan prioritas kelompok rentan dan penyandang disabilitas

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pelayanan publik di Lembaga Sensor Film dalam rangka menciptakan dan mendukung sistem pelayanan terpadu telah dilaksanakan dengan maksimal dan berjalan dengan baik sehingga Pelayanan tetap berjalan dan pengguna layanan mendapat pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan transparan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film telah berjalan dengan baik sebagai sarana untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) serta terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Saran

Pelaksanaan Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film di LSF perlu dievaluasi sesuai dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

E. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.